



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 32 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGHASILAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PADANG SEJAHTERA MANDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah tahun 2014 Nomor 10), Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan;
 - b. bahwa dalam rangka transparansi dan efisiensi pengelolaan perusahaan, maka perlu diatur pemberian penghasilan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghasilan Direksi Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHASILAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PADANG SEJAHTERA MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri Kota Padang yang selanjutnya disingkat Perumda Padang Sejahtera Mandiri adalah BUMD yang bergerak di bidang usaha perdagangan.
4. Direksi adalah Direksi Perumda Padang Sejahtera Mandiri yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Usaha.
5. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri yang merupakan pemimpin tertinggi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan operasional Perumda Padang Sejahtera Mandiri.
6. Direktur Umum adalah Direksi yang membawahi Bagian Keuangan dan Akuntansi, Bagian SDM, Bidang Umum dan Humas.
7. Direktur Usaha adalah Direksi yang membawahi Bagian Produksi, Bagian Pemasaran dan Bagian Pembelian.

8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Padang Sejahtera Mandiri.

**BAB II
MAKSUD**

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian penghasilan Direksi Perumda Padang Sejahtera Mandiri.

**BAB III
PENGHASILAN**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
- a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Gaji

Pasal 4

- (1) Gaji Direksi dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut :
- a. Direktur Utama sebesar 2,25 (dua koma dua lima) kali penghasilan pegawai di jabatan tertinggi; dan
 - b. Direktur Umum dan Direktur Usaha ditetapkan sebesar 90% (Sembilan puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama
- (2) Besaran gaji Direksi wajib memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Padang Sejahtera Mandiri.

Bagian Ketiga

Tunjangan

Pasal 5

- (1) Kepada Direksi diberikan Tunjangan berupa :
- a. tunjangan kesehatan; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan dengan pelayanan setara kelas I pada PT. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (3) Tunjangan kesehatan diberikan kepada :
- a. seorang istri atau suami; dan
 - b. 2 (dua) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Padang Sejahtera Mandiri.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Dalam hal Perumda Padang Sejahtera Mandiri tidak mampu membayar penghasilan Direksi, maka penghasilan tersebut menjadi hutang Perumda Padang Sejahtera Mandiri kepada masing-masing Direksi, terhitung sejak Perumda Padang Sejahtera Mandiri tidak mampu membayar, tanpa dikenakan bunga dan denda.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Juni 2017


WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

diundangkan di Padang
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 32